



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2018

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

KABUPATEN MERANGIN

Jalan Pemuda Komp. IBRD KM. 2 Bangko

Telp./fax. (0746) 21185

2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Landasan Hukum	4
	I.3. Maksud dan Tujuan	10
	I.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	15
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	15
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
	II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	24
	II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	30
	III.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	30
	III.2. Program dan Kegiatan	35
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	41
	IV.1. Indikator Kinerja	41
	IV.2. Kelompok Sasaran	41
	IV.3. Lokasi Kegiatan	-
	IV.4. Kebutuhan Dana Indikatif, dan	-
	IV.5. Sumber Dana	-
BAB V	PENUTUP	43

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah danrahmat-Nya, sehinggadapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018.


Penerbitan buku Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**



Dr. ARISLAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

LAMPIRAN : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN TAHUN 2018
JADWAL PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB		
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4			5			6			7			8		
A	PROGRAM/KEGIATAN KESEKRETARIATAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	√	√	√											Bagian Sekretariat
		3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	√											Bagian Sekretariat
		4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	√	√	√											Bagian Sekretariat
		5	Pengadaan Mebeleur	√	√	√											Bagian Sekretariat
		6	Pengadaan Komputer	√	√	√											Bagian Sekretariat
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√											Bagian Sekretariat
		10	Pemeliharaan Rutin Berkala TMP Bangko				√	√	√								Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya				√	√	√							Bagian Sekretariat	
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				√	√	√							Bagian Sekretariat	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		3	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		4	Penyusunan Laporan Tahunan										√	√	√	Bagian Sekretariat	
		5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				√	√	√								Bagian Sekretariat
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	1	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah						√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				√	√	√	√	√	√				Bagian Sekretariat	
		3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran							√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	√	√	√											Bagian Sekretariat

7	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan							√	√	√				Bagian Sekretariat	
B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL																	
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				√	√	√								Bidang Relinjamsos dan PK
		3	Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		4	Pendataan PKH Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKh	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		5	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTRA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
9	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
		2	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
		3	Pembinaan Suku Anak Dalam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasaran Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS				√	√	√							Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
10	Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan Anak tidak mampu							√	√	√				Bidang Relinjamsos dan PK	
11	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma							√	√	√				Bidang Relinjamsos dan PK	
12	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	1	Pembinaan dan Bantuan Bagi Panti				√	√	√							Bidang Relinjamsos dan PK	
13	Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	1	Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba				√	√	√							Bidang Relinjamsos dan PK	
		2	Fasilitasi dan Pembinaan Penyakit Sosial (Orang gila, gepeng, PSK dan Penyandang Cacat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		2	Peningkatan Jenjang Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		3	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		4	Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		5	Koordinasi pelaksanaan CSR bidang kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		2	Pembinaan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
16	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		2	Sosialisasi Perlindungan Anak				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
17	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Advokasi dan fasilitas PUG bagi Perempuan				√	√	√							Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		2	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	

		3	Workshop Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan				√	√	√								Bidang Pemberdayaan Perempuan
		4	Pembentukan Forum Anak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		6	Pengembangan Kota Layak Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas. rencana SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 yaitu :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”

Guna mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

-
1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 2. Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.
 3. Mewujudkan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama Yaitu keinginan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan prioritas utama menurunkan angka kemiskinan bagi Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, meningkatkan pembinaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial melalui pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pembinaan bagi anak terlantar, Panti Asuhan/Jompo, Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat, dan penguatan kapasitas bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Misi Kedua yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, Meningkatkan persentase kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta Meningkatnya persentase tenaga kerja perempuan dalam pembangunan.

Misi Ketiga Yaitu Merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan penguatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

-
22. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

-
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 35. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

-
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 46. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
 51. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian

kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas SOSPPPA dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2018.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DINA SOSPPPA Kabupaten Merangin Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS SOSPPPA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

2.1 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja DINAS SOSPPPA Tahun 2017.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai

berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas SOSPPPA tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Anggaran Tahun 2017 yang dahulu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebesar Rp. 3.701.234.500,- (termasuk perubahan) dengan 17 program dan 62 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.648.057.796,- dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 99%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar **Rp. 4.735.203.125,-** terurai dalam **18** program dan **65** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas SOSPPPA merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan **(strengths)**, Kelemahan **(weakness)**, Peluang **(opportunities)**, dan Tantangan **(threats)** yang ada. rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai berikut:

A. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Sosial

1. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan KUBE terbatas. Hingga tahun 2017 bantuan KUBE untuk Fakir Miskin baru sudah diberikan sebanyak 80 Kelompok /800 Orang.
2. Belum akuratnya data fakir miskin
3. Masih tingginya korban bencana alam baik yang di akibatkan

-
- oleh bencana maupun ulah manusia
4. Belum optimalnya Pemberdayaan suku anak dalam (SAD)
 5. Kapasitas daya tampung panti tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang direhabilitasi di panti
 6. Masih rendahnya Pembinaan terhadap lansia terlantar
 7. Masih banyaknya Penyandang penyakit sosial yang tidak punya Identitas lengkap sehingga tidak dapat dipulangkan ke daerah asal
 8. Masih rendahnya minat masyarakat Untuk mendirikan lembaga Kesejahteraan social (LKS), Lembaga Kesejahteraan konsultasi keluarga (LK3) dan pekerja sosial masyarakat (PSM)

B. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum optimalnya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Masih kurangnya Partisipasi perempuan dalam legislative
5. Masih ditemukannya perempuan sebagai petugas profesional
6. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas SOSPPPA dalam pelaksanaan urusan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018, maka strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. Strategi Bidang Sosial.

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, melalui :

- ❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin
- ❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin
- ❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin
- ❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin
- ❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH
- ❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat

2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui :

- ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana
- ❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam
- ❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan social bagi KAT
- ❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam
- ❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD
- ❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Panti Jompo, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti
- ❖ Penyelenggaraan Komda Lansia

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Para Penyandang Penyakit Sosial, melalui :

- ❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba
- ❖ Pelayanan bagi penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma, melalui :

- ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
- ❖ Pemberian bantuan nutrisi bagi ODK berat

7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial, melalui :

- ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social
- ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social

B. Strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan
- ❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan
- ❖ Memperkuat sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender
- ❖ Memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah dan pembinaan

-
- ❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
 - ❖ Melakukan monitoring kegiatan

2. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legislatif serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif, melalui :

- ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik
- ❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak
- ❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik

3. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna, melalui :

- ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan
- ❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- ❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan
- ❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya

C) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi, melalui :

- ❖ Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- ❖ Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- ❖ Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai.

-
- ❖ Meningkatkan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
 - ❖ Meningkatkan Sistem Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
 - ❖ Meningkatkan informasi ke masyarakat melalui Pameran publikasi pembangunan
 - ❖ Meningkatkan persentase sistem intern pemerintah melalui pengendalian Sistem Intern Pemerintah

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Seksi Penanganan Korban Bencana
 - c. Seksi Penanggulangan kemiskinan

-
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, kejuangan dan kesetiakwanan
 - c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi
 - c. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum
 6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Terdiri Dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perlindungan Anak
 - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - c. Seksi Pengembangan KLA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Sospppa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

-
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016. Dalam struktur OPD baru Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki tugas : **Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyelenggarakan Tugas Pokok **menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah**

dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- j. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- l. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- m. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- o. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dilingkungan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017

Pangkat	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Pembina Tk 1	1 Orang	1	-
Pembina	4 Orang	3	1
Penata Tk 1	8 Orang	2	6
Penata	6 Orang	1	5
Penata Muda Tk 1	6 Orang	3	3
Penata Muda	1 Orang	-	1
Pengatur Tk 1	-	-	-
Pengatur	-	-	-
Pengatur Muda Tk 1	2 Orang	2	-
Pengatur Muda	4 Orang	-	4
Juru Muda	-	-	-
Jumlah	32 Orang		

2). Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada **Tabel 1.2** sebagai berikut :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin	1 Unit	Kondisi cukup baik
	- Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit	Kondisi Cukup baik Aula, Tempat praktek, tempat peremuan (cukup baik).
	- Gedung Pertemuan	1 Unit	
- Gudang Logistik	1 Unit	Kondisi Cukup Baik	
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	• Alat angkutan kendaraan roda 4	6 Unit	Cukup Baik
	• Alat angkutan kendaraan roda 2	.. Unit	Baik
	• Alat Studio dan Komunikasi		
	➤ Faxsimile	1 Unit	Baik
➤ Pesawat Telpon	1 Unit	Baik	

4). Mitra Kerja

Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel3.1**

Tabel 1.3 Mitra Kerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin

No	MITRA KERJA	JUMLAH
I.	BIDANG SOSIAL	
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	10 Orang
2	Organisasi Sosial (Orsos)	2 Organisasi
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	50 Orang
4	Karang Taruna	215 Kt
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	24 orang
6	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	1 Lembaga
7	Pekerja Sosial Profesional	32 Orang

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 - 2018. VISI Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”

Guna mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas SOSPPPA

Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.
3. Mewujudkan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama Yaitu keinginan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan prioritas utama menurunkan angka kemiskinan bagi Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, meningkatkan pembinaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial melalui pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pembinaan bagi anak terlantar, Panti Asuhan/Jompo, Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat, dan penguatan kapasitas bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Misi Kedua yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, Meningkatkan persentase kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Meningkatkan persentase tenaga kerja perempuan dalam pembangunan.

Misi Ketiga yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Merangin untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan serta pelayanan organisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahterann sosial kemasyarakatan lainnya

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan

3) Tujuan Pelayanan Organisasi, antara lain :

1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.1
TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

No	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS 3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahterann sosial kemasyarakatan

		lainnya
2	Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan
3	Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- ❖ Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin
- ❖ Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social
- ❖ Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- ❖ Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS)

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antarlain :

- ❖ Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- ❖ Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif
- ❖ Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan

3) Sasaran Strategis Pelayanan Organisasi

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan organisasi dalam menunjang pelayanan publik, maka indicator sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, adalah :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari:

A. Bidang Sosial

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.
- ❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.
- ❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.
- ❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendapatan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin.
- ❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan sosial dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- ❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
- ❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di luar panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- ❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar ke pada anak-anak dan jompo terlantar dalam panti serta pembinaan bagi komisi lansia daerah.
- ❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks napi dan Eks narkoba.
- ❖ Melakukan pengiriman orang gila, PSK ke luar daerah untuk di rehabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet.
- ❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan nutrisi bagi ODK berat.
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social.
- ❖ Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial masyarakat (PSM) dan lembaga kesejahteraan keluarga (LK3).
- ❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ❖ Mensosialisasikan Penyelenggaraan kesejahteraan kepada dunia usaha dan masyarakat serta.

-
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan nasional di Kab. Merangin.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan dan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- ❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan.
- ❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public.
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan.
- ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
- ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha.

C. Bidang Pelayanan Organisasi

- ❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Berbenah Menuju Merangin Emas 2014-2018 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non

pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2014-2018, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM UTAMA

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

2. PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar

3. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Program Pembinaan Anak Terlantar, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan bagi anak – anak terlantar

4. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, kinerja yang ingin dicapai adalah Panti Asuhan/Jompo yang dilakukan pembinaan termasuk bantuan untuk anak dan jompo terlantar dalam panti.

5. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya Narkoba, serta pembinaan dan pelayanan terhadap Permasalahan Penyakit Sosial.

6. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Program Para Penyandang Cacat dan Trauma, kinerja yang ingin dicapai adalah para penyandang cacat yang dilakukan pembinaan.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina untuk diberdayakan serta membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial.

8. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kinerja yang ingin dicapai adalah menurunkan Persentase tenaga kerja dibawah umur yang dikerjakan sehingga anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya

9. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

10. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan

B. PROGRAM PENUNJANG

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja Aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan e-planing integritas sistem perencanaan yang berkualitas

7. PROGRAM VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN

Program Visualisasi Hasil Pembangunan Kinerja yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan dan mengikuti expo yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan

8. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kinerja yang ingin dicapai adalah pengendalian Sistem Intern Pemerintah yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

IV.1 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

1. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya
2. Jumlah PMKS penerima bantuan sosial
3. Jumlah Anak Terlantar yang dibina
4. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina
5. Jumlah Pembinaan dilakukan
6. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina
7. Jumlah Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Jumlah Jejering Kelembagaan Perempuan dan Anak
2. Indeks Pembangunan Gender
3. Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal

IV.2 Kelompok Sasaran

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018 :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- ❖ **Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin, dengan indicator kinerja :**

-
- ❖ Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, dimana target pada tahun 2018 sebesar 5,6%

 - ❖ **Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social, dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah PMKS penerima bantuan sosial, dimana target pada tahun 2018 sebesar 725 orang

 - ❖ **Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah anak terlantar yang dibina, dimana target pada tahun 2018 sebesar 100 Anak
 - ❖ Jumlah panti asuhan/Panti jompo yang dibina, dimana target pada tahun 2018 sebesar 20 Panti
 - ❖ Jumlah pembinaan dilakukan, dimana target pada tahun 2018 sebesar 1 Kali/Tahun
 - ❖ Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang dibina, dimana target pada tahun 2018 sebesar 150 Anak

 - ❖ **Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS), dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS, dimana target pada tahun 2018 sebesar 40 LKS

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antaralain :

❖ **Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan indicator kinerja :**

❖ Jumlah Jejering Kelembagaan Perempuan dan Anak, dimana pada tahun 2018 sebesar 26 Organisasi

❖ **Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif, dengan indicator kinerja :**

❖ Indeks Pembangunan Gender, dimana target pada tahun 2018 sebesar 87,96%

❖ **Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan indicator kinerja :**

❖ Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal, dimana target pada tahun 2018 sebesar 15%

3) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

❖ Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi.

IV.3 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2018 tampak pada tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah Tahun 2018 Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2018

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pagu Awal : Rp.4,735,203,125.00
- **Pagu Melebihi Batas Anggaran yang ditentukan Rp.0.00**
- Pagu Terpakai (DAU & DAK) Rp.4,735,203,125.00

- Pagu Kegiatan -
- DAU Rp.4,735,203,125.00
- DAK Rp.0.00
- APBD Prov Rp.4,850,000,000.00
- APBN Rp.7,578,174,000.00

- Pagu Sub Kegiatan -
- DAU Rp.0.00
- DAK Rp.0.00
- APBD Prov Rp.1,330,000,000.00
- APBN Rp.0.00

No Rek	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Keterangan			Status			
					Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			DAU	DAK	APBD PROV.	APBN		Urusan	SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target									
						Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan								
XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah									1,098,203,125.00	0.00	0.00	0.00				Diterima		
XX.XX.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	150	surat	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	3,003,125.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tertunasi pajaknya	14	unit	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	83,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	38	orang	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	310,200,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.09	Penyediaan alat tulis kantor			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18	jenis	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	jumlah jenis komponen intalisasi listrik yang diadakan	16	jenis	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	jumlah bahan bacaan peraturan perundang undangan yang diadakan	15	media massa	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.13	Penyediaan makanan dan minuman			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien /tamuh	11	bulan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan	90	kali	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.01.15	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah			Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	120	kali	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	94	%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima	
XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan									705,000,000.00	0.00	0.00	0.00				Diterima		

XX.XX.02.01	Pembangunan gedung kantor			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	5	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	20	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.11	Pengadaan mebeleur			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah Meubeler yang diadakan	20	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.12	Pengadaan komputer			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	10	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dipelihara	6	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	26	unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.02.29	Pemeliharaan berkala TMP Bangko			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	jumlah TMP yang terpelihara	1	unit	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan										96,000,000.00	0.00	0.00	0.00		Diterima
XX.XX.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	80	Stel	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.05.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	80	Stel	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	90	%	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan										50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		Diterima
XX.XX.04.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)	85	%	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK Tekhnis Fungsional	11	Orang	Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)	85	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah										125,000,000.00	0.00	0.00	0.00		Diterima
XX.XX.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Nilai SAKIP	C		jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	C		40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.03.02	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Nilai SAKIP	C		Jumlah Laporan keuangan yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	C		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
XX.XX.03.03	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD			Nilai SAKIP	C		Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1	dokumen	Nilai SAKIP	C		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima

XX.XX.03.04	Penyusunan Laporan Tahunan				Nilai SAKIP	C		Jumlah laporan tahunan yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	C		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.03.05	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Nilai SAKIP	C		Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	C		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah											96,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Diterima
XX.XX.06.01	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah				Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	1	Dokumen	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.06.02	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1	Dokumen	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.06.03	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	2	Dokumen	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.06.04	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	Jumlah dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun	1	dokumen	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	90	%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik											35,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Diterima
XX.XX.07.01	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan				Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
04.06.09	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah											0.00	0.00	0.00	0.00			Diterima
01.06.07	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											530,000,000.00	0.00	750,000,000.00	2,608,174,000.00			Diterima
01.06.07 .01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Meningkatnya Pelayanan Petugas TKSK dan Pendamping Dalam Pendataan PMKS	24	orang	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	140,000,000.00	0.00	0.00	201,600,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.07 .02	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan	20	orang	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	70,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.07 .03	Penyuluhan sosial dan pemantapan KUBE fakir miskin				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah Kelompok Warga Miskin yang Menerima Penyuluhan	50	orang	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	180,000,000.00	0.00	450,000,000.00	800,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.07 .05	Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKH				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Prekuensi pendataan, penyaluran bantuan PKH untuk warga miskin dan jambore PKH	12	Bulan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	130,000,000.00	0.00	100,000,000.00	1,386,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
	Pengurusan Kartu Sehat Keluarga kurang Mampu			Desa Tanjung Benuang(Tanjung Benuang.)				Prekuensi pendataan, penyaluran bantuan PKH untuk warga miskin dan jambore PKH	98	Orang				0.00	0.00	100,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
01.06.07 .12	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTA)				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Prekuensi beras rakyat (RASTRA) yang tersalurkan	12	Bulan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	10,000,000.00	0.00	0.00	20,574,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.03	Program Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											530,000,000.00	0.00	0.00	1,850,000,000.00			Diterima
01.06.03 .01	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	510	Orang	Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	250,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.03 .03	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)				Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	Jumlah TAGANA yang memperoleh pembinaan	50	Orang	Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	70,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.03 .04	Pembinaan Suku Anak Dalam				Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	meningkat pengetahuan suku anak dalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku	297	Orang	Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
01.06.03 .06	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	terlaksananya pembinaan suku anak dalam	50	kk	Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	700	Orang	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima

01.06.04	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										55,000,000.00	0.00	400,000,000.00	700,000,000.00				Diterima
01.06.04.01	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Tidak Mampu			Jumlah anak terlantar yang dibina	87	Anak	Jumlah Anak Terlantar di Jalanan yang Memeroleh Pembinaan dan Dipulangkan ke Keluarganya	50	Anak	Jumlah anak terlantar yang dibina	87	Anak	55,000,000.00	0.00	400,000,000.00	700,000,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.02	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										50,000,000.00	0.00	400,000,000.00	720,000,000.00				Diterima
01.06.02.01	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex trauma			Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	135	Orang	Jumlah penyandang cacat dan ex trauma yang dilatih	20	Orang	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	135	Orang	50,000,000.00	0.00	400,000,000.00	720,000,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
	Bantuan Santunan Tuna Rungu	-		Lubuk Mentilin(Lubuk Mentilin)			Jumlah penyandang cacat dan ex trauma yang dilatih	3	Orang				0.00	0.00	50,000,000.00	0.00			Non Fisik	Pending
01.06.05	Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										80,000,000.00	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00				Diterima
01.06.05.03	Pembinaan dan bantuan bagi Pantu			Jumlah pantu asuhan/panti jompo yang dibina	17	Panti	Tersedianya pembinaan dan bantuan bagi pantu anak dan jompo	15	panti	Jumlah pantu asuhan/panti jompo yang dibina	17	Panti	80,000,000.00	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.05.07	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana,PSK,narkoba,dll)	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										170,000,000.00	0.00	0.00	0.00				Diterima
01.05.07.01	Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba			Jumlah pembinaan dilakukan	1	kali/Tahun	Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Mantan Pengguna Narkoba)	150	orang	Jumlah pembinaan dilakukan	1	kali/Tahun	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.05.07.02	Fasilitasi dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat			Jumlah pembinaan dilakukan	1	kali/Tahun	Jumlah penyandang penyakit sosial yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial	80	orang	Jumlah pembinaan dilakukan	1	kali/Tahun	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.01	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										365,000,000.00	0.00	450,000,000.00	1,340,000,000.00				Diterima
01.06.01.01	fasilitasi dan pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM)			Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat (PSM) yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10	orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.01.03	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah LKS yang Mendapatkan pembinaan guna mendorong kesejahteraan sosial (LKSA, RKSA, Panti-panti)	20	LKS	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	85,000,000.00	0.00	200,000,000.00	840,000,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.01.05	Fasilitasi dan pembinaan karang taruna			Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah Karang taruna yang memperoleh pembinaan(Temu konsultasi KT, Bulan Bakti dan kemah bakti dan bantuan Kt)	215	karang taruna	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	100,000,000.00	0.00	250,000,000.00	500,000,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.01.06	Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/ Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarga			Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah Veteran yang dibantu	10	veteran	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
01.06.01.07	Koordinasi Pelaksanaan CSR bidang kesejahteraan sosial			Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah Dunia Usaha dalam Mendukung Program CSR	25	Dunia Usaha	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
02.02.01	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak										180,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00				Diterima
02.02.01.03	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	0 %		Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	10	Organisasi	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	0 %		100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
02.02.01.05	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera			Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	0 %		Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan guna membangun keluarga sejahtera	80	orang	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	0 %		80,000,000.00	0.00	0.00	0.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diterima
02.02.02	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak										160,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00				Diterima

02.02.02.02	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.47	%	jumlah peserta sosialisasi	80	Orang	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.47	%	80,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
02.02.02.03	Sosialisasi perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.47	%	Frekwensi sosialisasi perlindungan anak	8	kali	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.47	%	80,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
02.02.04	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak											410,000,000.00	0.00	1,890,000,000.00	0.00			Diterima
02.02.04.01	Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	30	Orang	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	50,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
02.02.04.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	100	Orang	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	110,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
	Bantuan Dana Pendampingan Korban Perempuan Dan Anak			4 Desa()				Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	4	Unit				0.00	0.00	80,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
	Penyediaan tenaga ahli pengembangan kasus				Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak()			Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	50	Orang				0.00	0.00	200,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak()			Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	24	Kecamatan				0.00	0.00	100,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
	Pembangunan Rumah aman (shealter)				Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak()			Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	1	Unit				0.00	0.00	300,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
	Bantuan kendaraan Dinas/Operasional untuk Pelayanan				Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak()			Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai	3	Unit				0.00	0.00	300,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
02.02.04.04	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pengetahuan	40	Orang	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	50,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
02.02.04.05	Pembentukan forum anak daerah				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	Terselenggaranya Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan anak	12	Bulan	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
	perlengkapan kreativitas forum anak daerah				Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak()			Terselenggaranya Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan anak	1	Set				0.00	0.00	200,000,000.00	0.00		Non Fisik	Pending
02.02.04.06	Pengembangan sistem informasi gender dan anak				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	terdapatnya data terpilah perempuan dan anak	1	Dokumen	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	40,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima
02.02.04.07	Pengembangan Kota Layak Anak				Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan respnorsip	70	Orang	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	0	Organisasi Perempuan	60,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Diterima

Bangka, Mei 2017
KEPALA DINAS SOSPPPA
KARIPATEN MFRANGIN

Dr. ARISLAN, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018**

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA
1	2	3	4		5	6
A	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Jumlah Dana	Rp	3,003,125
			Output	Jumlah Dokumen surat yang terselesaikan	Surat	150
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
			Output	Jumlah Jasa Sumber daya Air dan Listrik yang dibayar	Bulan	12
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	Rp	15,000,000
			Output	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya	Unit	14
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	Jumlah Dana	Rp	83,000,000
			Output	Jumlah Tenaga Administrtasi Keuangan yang disediakan	Orang	12
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
			Output	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	12
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	42,000,000
			Output	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bulan	12
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
			Output	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	18
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	25,000,000
			Output	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Jenis	16
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
			Output	Jumlah langganan media massa yang disediakan	Media Masa	15
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Jumlah Dana	Rp	60,000,000
			Output	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan	Bulan	11
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	350,000,000
			Output	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Kali	90
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		12 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Input	Jumlah Dana	Rp	310,200,000
			Output	Jumlah Tenaga Harian Lepas/Honorer yang disediakan	Orang	38
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95
		13 Koordinasi Dalam Daerah (Kecamatan)	Input	Jumlah Dana	Rp	60,000,000
			Output	Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan ke dalam Daerah yang dilaksanakan	Kali	120
			Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	150,000,000
				Output	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	Rp	90,000,000
				Output	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Unit	4
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		2	Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
				Output	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit	5
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Unit	20
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		4	Pengadaan Mebeleur	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Mebeler yang disediakan	Unit	20
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		5	Pengadaan Komputer	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Perangkat Komputer yang disediakan	Unit	10
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
				Output	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	6
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	15,000,000
				Output	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	26
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
9	Pemeliharaan Berkala TMP Bangko	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000		
		Output	Jumlah TMP yang dipelihara	Unit	1		
		Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90		

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Input	Jumlah Dana	Rp	54,000,000
				Output	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stel	80
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Input	Jumlah Dana	Rp	42,000,000
				Output	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	Stel	80
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	90
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	B
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input	Jumlah Dana	Rp	10,000,000
				Output	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	B
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
				Output	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	B
		4	Penyusunan Laporan Tahunan	Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
				Output	Jumlah Laporan tahunan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	B
		5	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Input	Jumlah Dana	Rp	25,000,000
				Output	Jumlah Dokumen laporan Aset SKPD yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	B
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	1	Penyusunan Rencana Kerja tahunan	Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPJMD terhadap RPJMD	%	90
		2	Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran '	Input	Jumlah Dana	Rp	36,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	Dokumen	2
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPJMD terhadap RPJMD	%	90
		3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	5,000,000
				Output	jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPJMD terhadap RPJMD	%	
		4	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	35,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Renstra Kerja SKPD selama 5 Tahun	Dokumen	1
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPJMD terhadap RPJMD	%	90
6	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	1	Penyebarluasan Infomasi Hasil Pembangunan	Input	Jumlah Dana	Rp	35,000,000
				Output	Jumlah Pameran yang diikuti	kali	1
				Outcome	Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	Kali	1
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Orang	11
				Outcome	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	%	85
8	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input	Jumlah Dana	Rp	250,000,000
				Output	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Orang	510
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	700
		2	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
				Output	Jumlah Tagana yang memperoleh pembinaan	Orang	50
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	700
		3	Pembinaan Suku Anak Dalam	Input	Jumlah Dana	Rp	140,000,000
				Output	Jumlah Suku Anak Dalam yang memperoleh Pembinaan	Orang	297
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	700

		4	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
				Output	Jumlah SAD yang memperoleh Pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan	Orang	70
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	700
9	Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Tidak Mampu	Input	Jumlah Dana	Rp	55,000,000
				Output	Jumlah Anak Terlantar diluar Panti yang dibina dan dibantu	Anak	50
				Outcome	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak	87
10	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1	Pembinaan dan Bantuan Bagi Panti	Input	Jumlah Dana	Rp	80,000,000
				Output	Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Panti	15
				Outcome	Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	Panti	17
11	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	1	Sosialisasi dan penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah peserta penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba	Orang	150
				Outcome	Jumlah Pembinaan dilakukan	Kali/Tahun	1
		2	Fasilitasi dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	Input	Jumlah Dana	Rp	120,000,000
				Output	Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk direhabilitasi dan dikirim ke daerah asal	Orang	80
				Outcome	Jumlah Pembinaan	Kali/Tahun	1

12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input	Jumlah Dana	Rp	140,000,000
			Output	Jumlah TKSK yang dioptimalkan dalam Pendataan Data Kemiskinan	Orang	24	
			Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
				Output	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	20
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		3	Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin	Input	Jumlah Dana	Rp	180,000,000
				Output	Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Pembinaan	Kk	50
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		4	Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKH	Input	Jumlah Dana	Rp	130,000,000
				Output	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan PKH	Bulan	12
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		5	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTRA)	Input	Jumlah Dana	Rp	10,000,000
				Output	Prekuensi beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan	Bulan	12
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Pelerja Sosial masyarakat (PSM) yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	10
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		2	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Input	Jumlah Dana	Rp	85,000,000
				Output	Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan guna mendorong kesejahteraan sosial (LKSA, RKSA, Panti-Panti)	LKS	20
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		3	Fasilitasi dan Pembinaan karang Taruna	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah Karang Taruna yang dibina	Karang Taruna	215
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		4	Fasilitas Peningkatan kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/ Pahlawan Nasional, Veteran, dan	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
				Output	Jumlah Veteran yang dibina	Veteran	10
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		5	Koordinasi Pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Input	Jumlah Dana	Rp	60,000,000
				Output	Jumlah dunia usaha dalam mendukung program CSR	Dunia Usaha	25
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
14	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1	Pendidikan dan Pelatihan Bai Penyandang Cacat dan Ex Trauma	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	20
				Outcome	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	Anak	135

15	Program kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan dalam pembangunan	Orang	30
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
		2	Fasilitas Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Input	Jumlah Dana	Rp	110,000,000
				Output	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Orang	100
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
		3	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Perempuan yang diberikan worksop pengambilan keputusan	Orang	40
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
		4	Pembentukan Forum Anak Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah peserta Forum Anak Daerah yang dibentuk	Orang	12
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
		5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah ketersediaan data terpilah Gender	Dokumen	1
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
		6	Pengembangan Kota Layak	Input	Jumlah Dana	Rp	60,000,000
				Output	Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan respnship	Orang	70
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	-
16	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Input	Jumlah Dana	Rp	80,000,000
				Output	Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	Kali	80
				Outcome	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.47
		2	Sosialisasi Perlindungan Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	80,000,000
				Output	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan	Kali	8
				Outcome	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.47
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Organisasi	10
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	-
		2	Penyuluhan bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Input	Jumlah Dana	Rp	80,000,000
				Output	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan	Orang	80
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	-

Bangka, Januari 2018
Kepala Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dr. ARISLAN, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001